

DISDIKBUD SULBAR MINTA KEPSEK PERCEPAT PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK



Universitas Pasundan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Barat, Mitthar Thala Ali kembali mengingatkan terkait penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk setiap SMA-SMK di Sulbar. Kata Mitthar penerapan TTE sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, dengan harapan pelayanan di SMA/SMK berbasis digital.

Beliau menambahkan bahwa telah diadakan rapat via zoom meeting, dan instruksinya kepala sekolah yang belum memiliki tandatangan elektronik agar segera melakukan penginputan data untuk diproses tandatangan elektroniknya.

Disdikbud Sulbar juga telah membuat strategi dengan mengagendakan pertemuan dengan pihak Dinas Kominfo dan Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan pihak kepala sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Barat, Mitthar Thala Ali sudah menginstruksikan dan kepala sekolah berjanji segera mungkin melakukan penginputan mendaftar untuk mendapatkan tandatangan elektronik. Maka dengan demikian pada April ini Beliau berharap, semua kepssek dipastikan dapat memakai tandatangan elektronik.

Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/04/02/disdikbud-sulbar-minta-kepssek-percepat-penerapan-tanda-tangan-elektronik/>, Disdikbud Sulbar Minta Kepssek Percepat Penerapan Tanda Tangan Elektronik, 2 April 2024;
2. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/6065-disdikbud-sulbar-harap-sma-smk-se-sulbar-percepat-penerapan-tanda-tangan-elektronik>, Disdikbud Sulbar Harap SMA/SMK se Sulbar Percepat Penerapan Tanda Tangan Elektronik, 2 April 2024.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penerapan tanda tangan elektronik merupakan salah satu wujud keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Berdasarkan Pasal 40 Peraturan tersebut dijelaskan bahwa Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan tersebut dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan tersebut dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan tersebut dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian tersebut dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) tersebut dilakukan melalui **penerapan tanda tangan digital** dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital;
2. Berdasarkan pertimbangan menimbang huruf a Peraturan tersebut, maka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sesuai Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;
3. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan tersebut, Arsitektur SPBE terdiri atas:
 - a. Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. Arsitektur SPBE Instansi Pusat; dan
 - c. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.Sesuai Pasal 12, maka Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah tersebut disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. dan ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, maka kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah tersebut dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;

- b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
- c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah; atau
- d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah tersebut dilakukan oleh kepala daerah masing-masing;

4. Sesuai Pasal 13 Peraturan tersebut, Peta Rencana SPBE terdiri atas:
 - a. Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat; dan
 - c. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Sesuai Pasal 19 Peraturan tersebut, Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah tersebut disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah tersebut berdasarkan:

- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
- b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
- d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah tersebut dilakukan oleh kepala daerah masing-masing;

5. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan tersebut, Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.